



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang – 50229

Telepon +622486008700 ext 021 ; Laman: www.unnes.ac.id

Email: akademik@mail.unnes.ac.id

Nomor : B/3740/UN37/PJ/2023
Perihal : Masa Studi Mahasiswa

Yth. 1. Dekan
2. Direktur Pascasarjana
Universitas Negeri Semarang

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Panduan Akademik Universitas Negeri Semarang Tahun 2020, bahwa masa studi mahasiswa-mahasiswa berikut:

- a. jenjang D3 Angkatan 2018,
- b. jenjang S1 Angkatan 2016
- c. jenjang S2 Angkatan 2019,
- d. jenjang S3 Angkatan 2016,
- e. program profesi Angkatan 2020.

akan berakhir pada akhir Semester Genap 2022/2023 yaitu pada tanggal **18 Agustus 2023**. Untuk itu kami mengharapkan Bapak/Ibu Dekan/Direktur Pascasarjana dapat melakukan akselerasi kelulusan dari mahasiswa tersebut dan memberikan peringatan kepada mahasiswa agar segera menyelesaikan studinya sebelum batas akhir masa studinya. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi sampai dengan batas akhir masa studi, akan dikenakan sanksi pemberhentian statusnya sebagai mahasiswa Universitas Negeri Semarang secara otomatis di SIKADU dengan status **Putus Studi (DO)**

Demikian informasi dari kami untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Semarang, 28 Maret 2023

a.n. Rektor,

Wakil Rektor Bidang Akademik



Prof. Dr. Zaenuri, S.E., M.Si., Akt.
NIP 196412231988031001

Tembusan:

1. Wakil Dekan Bidang Akademik
 2. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
 3. Ka BAKK
 4. Ka UPT TIK
 5. Koordinator ULT
- Universitas Negeri Semarang